

PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ANTARA ORANG TUA MUWARIS DENGAN ISTRI MUWARIS YANG MENIKAH LAGI

Ahmad Ridha Jafar

Institut Agama Islam As'adiyah Sengkang

ridhojaf@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini menganalisis penyelesaian sengketa waris antara orang tua muwaris dan istri muwaris yang menikah lagi setelah kematian suaminya, dalam perspektif hukum waris di Indonesia. Fokus penelitian adalah pada permasalahan hak waris yang timbul akibat perbedaan kepentingan antara pihak keluarga muwaris, khususnya orang tua, dan istri yang kembali menikah. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan analisis terhadap undang-undang waris, putusan pengadilan, serta doktrin hukum Islam dan adat. Berdasarkan kajian yuridis, ditemukan bahwa hukum positif Indonesia, khususnya hukum Islam, mengakui hak waris istri meskipun ia menikah lagi, namun sengketa sering kali muncul terkait penguasaan harta waris oleh istri yang telah menikah kembali. Penelitian ini juga membahas berbagai jalur penyelesaian sengketa, baik melalui peradilan maupun musyawarah keluarga, serta peran mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan musyawarah lebih efektif dalam menjaga harmoni keluarga dibandingkan jalur litigasi. Oleh karena itu, rekomendasi utama adalah optimalisasi peran mediasi dalam proses penyelesaian sengketa waris untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Keyword: *sengketa waris; waris; mediasi;*

Pendahuluan

Sengketa waris adalah masalah yang sering muncul akibat dari tidak berterimaannya anggota keluarga terhadap ketetapan pembagian harta waris yang telah ditetapkan, yang dianggap telah menodai unsur rasa keadilan. Penyelesaian sengketa waris menjadi penting untuk menjaga keadilan dan keharmonisan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam penyelesaian sengketa waris, perlu diperhatikan aspek hukum, keadilan, dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk memahami pengaturan hukum yang berlaku dan melibatkan ahli hukum dalam proses penyelesaian sengketa waris ini (Kamilah & Aridhayandi, 2015). Dengan melakukan penyelesaian sengketa waris yang tepat, diharapkan dapat mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang

terlibat. Hal ini akan membantu menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah terjadinya konflik yang dapat merugikan semua pihak (Iswandi, 2023).

Dalam mewarisi, Islam telah mengatur tentang pembagian dan/atau peralihan harta peninggalan waris kepada ahli waris. Pembagian harta tersebut dalam hukum islam bukan hanya dari sudut pandang ahli waris yang akan menerima harta peninggalan pewaris akan tetapi juga tentang perihal yang menghalangi ahli waris untuk mendapatkan harta peninggalan pewaris (Zuhrah, 2022). Hukum waris dalam tradisi umat manusia dari dulu sampai dengan hari ini adalah sesuatu yang sangat fundamental. Tradisi ini tetap terpelihara dari generasi ke generasi dalam rangka menyalurkan harta kekayaan yang ditinggal mati oleh pewaris. Pembagian harta warisan dalam beberapa kasus telah banyak melahirkan sengketa antara ahli waris. Sengketa ini bisa terjadi antara ibu dengan anak, antara anak dengan anak dan lain-lain (Anisa et al., 2024).

Pada umumnya, masalah sengketa waris merupakan permasalahan hukum yang kompleks dan seringkali memerlukan penanganan khusus. Salah satu situasi yang mungkin muncul adalah sengketa waris antara orang tua muwaris dengan istri muwaris yang telah menikah lagi (NURASRI, 2024). Penyelesaian sengketa waris antara orang tua muwaris yang telah menikah lagi adalah adanya konflik atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian harta warisan. Ketika seorang muwaris meninggal dunia, harta yang ditinggalkan akan menjadi objek pembagian antara ahli waris yang berhak menerima bagian dari warisan tersebut (Ajib, 2019). Muwaris adalah orang yang diwarisi harta peninggalannya. Yaitu, orang yang meninggal dunia, baik meninggal secara hakiki, maupun secara takdir, atau melalui keputusan hakim. Seperti orang yang hilang dan tidak diketahui kabar beritanya dan domisilinya. Setelah melalui persaksian atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia (Herlia, 2019).

Sengketa waris adalah masalah yang sering terjadi dalam masyarakat kita. Salah satu yang kompleks adalah ketika orang tua muwaris memiliki istri yang menikah lagi setelah kematian suami pertama. Namun, dalam kasus dimana orang tua muwaris telah menikah lagi, terdapat potensi terjadinya konflik antara istri muwaris yang telah menikah lagi dengan anak-anak dari pernikahan sebelumnya. Konflik ini dapat timbul karena perbedaan kepentingan dan klaim atas bagian warisan yang dianggap sah oleh masing-masing pihak (Zuhrah, 2022).

Untuk menghindari konflik antar keluarga, Al-qur'an sebagai dasar utama islam telah menjelaskan bagian-bagian ahli waris secara jelas dan rinci tersebut:

1. Al-Qur'an merupakan sebagian besar dasar hukum waris yang banyak menjelaskan ahli waris, seperti tercantum pada:
 - a. Q.S. An-Nisa' (4) ayat 7, yang artinya: *"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."* Ayat ini memberi ketegasan bahwa ahli waris laki-laki maupun perempuan mendapat bagian harta peninggalan dari orang tua dan kerabat yang meninggal dunia sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.

- b. Q.S. An-Nisa' (4) ayat 10, yang artinya: *"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)."* Ayat ini memberikan ketegasan bahwa sesungguhnya orang-orang berbuat melampaui batas terhadap harta-harta milik anak-anak yatim, lalu mereka mengambilnya tanpa hak, sebenarnya mereka itu hanyalah memakan api yang akan menyala-nyala dalam perut mereka pada hari kiamat, dan mereka akan memasuki neraka, serta merasakan panasnya.
- c. Q.S. An-Nisa' (4) ayat 11, yang artinya:
"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya, perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anak mu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana." Pada ayat ini, Allah SWT memerintahkan dan menegaskan agar bersikap adil dalam pembagian warisan kepada anak-anak baik anak laki-laki maupun kepada anak perempuan.
- d. Q.S. An-Nisa' (4) ayat 12, yang artinya:
"Dan bagianmu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing bagi kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun." Pembagian waris pada ayat diatas boleh dilakukan setelah wasiat si peninggal

ditunaikan dan hutang-hutangnya dilunasi. Dan syarat wasiat yang dibolehkan adalah wasiat untuk kemaslahatan, bukan untuk menghalangin seseorang mendapat bagiannya dari harta tersebut atau untuk mengurangi bagian ahli waris yang lain, yaitu seperti berwasiat dengan lebih dari 1/3 harta yang ditinggalkan. Pembagian waris yang dimaksud dalam surat An-Nisa' ayat 11,12 di atas, setelah dikeluarkan wasiat dan hutang.

- e. Q.S. An-Nisa' (4) ayat 176, yang artinya:

"Meraka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." Ayat ini menjelaskan agar manusia tidak salah dalam pembagian wasiat atau tidak terjadi kezaliman pada salah satu atau sebagian ahli waris terutama bila di dalamnya terdapat anak-anak yatim, orang-orang miskin dan wanita.

Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa dalam hukum waris, ada dua jenis waris yang harus dipertimbangkan: waris wajib dan waris bebas. Waris wajib adalah mereka yang memiliki hak waris yang dijamin oleh undang-undang, seperti anak-anak dan orang tua. Sementara itu, waris bebas adalah mereka yang tidak memiliki hak waris yang dijamin oleh undang-undang, seperti istri yang menikah lagi setelah kematian suami pertama (Ramadhani, 2024).

Dalam kasus sengketa waris antara orang tua muwaris dan istri muwaris yang menikah lagi, penting untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah dengan mencari solusi melalui mediasi atau negosiasi. Dalam mediasi, pihak yang terlibat dapat duduk bersama dan mencoba mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Mediator yang kompeten dapat membantu memfasilitas diskusi dan membantu pihak-pihak menemukan solusi yang adil (Terok et al., 2021).

Selain mediasi, pihak yang terlibat juga dapat mempertimbangkan untuk menggunakan jasa seorang ahli hukum waris. Ahli hukum waris dapat memberikan nasehat hukum yang komprehensif dan membantu pihak-pihak menavigasi kompleks hukum waris. Dengan bantuan ahli waris, pihak yang terlibat dapat memahami hak dan kewajiban mereka serta menemukan solusi yang adil dan memuaskan (Oemar Moechthar & Kn, 2019).

Dalam menyelesaikan sengketa waris antara orang tua muwaris dan istri muwaris yang menikah lagi, penting untuk mengutamakan kepentingan semua pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat harus berusaha mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan melalui mediasi atau dengan bantuan ahli hukum waris.

Dengan demikian, sengketa waris dapat diselesaikan dengan adil dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat (Nangka, 2019).

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yang juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sedangkan disebut sebagai penelitian kepustakaan disebabkan penelitian dalam penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan (Ashshofa, 2007).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Analisis. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama dalam penelitian ini yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan dengan metode wawancara secara langsung dengan para pemuka agama serta para ahli waris yang mengalami konflik dalam pembagian warisan (Ali, 2021). Di samping itu ada bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti: Al-Qur'an, Hadist dan Hasil-hasil penelitian, Buku-buku seperti fiqh mawaris karya ilmiah dari penulis sebelumnya yang berhubungan dengan judul penelitian tentang konflik dalam pembagian warisan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian akan memaparkan secara jelas berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengaturan Pembagian Harta Bersama Antara Suami dan Istri

Pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, di mana janda maupun duda berhak separuh dari harta bersama. Pembagian tersebut adil apabila suami dan istri memberikan besaran kontribusi yang sama selama perkawinan. Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah/keluarga, tetapi juga membawa konsekuensi hukum bagi suami istri maupun terhadap anak mereka. Pada prinsipnya suatu perkawinan bertujuan untuk selamanya dan memberikan kesenangan serta kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan (Asman et al., 2023).

Namun fakta membuktikan banyak faktor yang memicu keretakan bangunan rumah tangga. Dengan putusnya suatu perkawinan maka menimbulkan akibat hukum yang merupakan konsekuensi dari hubungan antara suami dan istri. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah hak asuh anak (hadhonah), nafkah 'iddah, dan mut'ah, masa idah istri, nafkah istri dan anak, dan harta bersama (Mahmudah et al., 2018). Harta bersama merupakan hasil dari hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaannya terjalin sedemikian eratnyanya, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan. Pembagian harta bersama antara suami istri pasca perceraian menjadi persoalan yang rumit,

sehingga tidak heran banyaknya gugatan harta bersama pasca terjadinya perceraian (Faizal, 2015). Mengenai pembagian harta bersama atau gono-gini dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 97 disebutkan: *“Janda atau duda cerai masing-masing masing berhak seperdua atas harta peninggalan bersama selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian pernikahan.”* Kemudian dalam Pasal 128-129 KUHPerdara, dinyatakan bahwa apabila putusanya tali perkawinan antara suami dan istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami istri.

Harta bersama adalah harta yang didapatkan suami istri selama perkawinan. Dalam perolehan harta bersama istri tidak wajib mengumpulkan harta bersama, namun ia harus melaksanakan kewajibannya sebagai istri dalam kehidupan berumah tangga (Faizal, 2015). Menurut Thalib, harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. Adapun pengertian harta bersama dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut: *“Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”* Di dalam Al-Quran dan hadis tidak ditemui konsep tentang harta bersama dalam perkawinan. Hukum Islam hanya mengenal pemisahan harta. Harta kekayaan istri menjadi milik istri dan dikuasai penuh olehnya, harta suami milik suami dan dikuasai penuh olehnya (Asman et al., 2023).

Begitupun dengan dasar metodologi mashlahah mursalah, konteks harta bersama kemaslahatan-kemaslahatan merupakan tujuan dibaginya harta bersama, di mana istri merupakan pekerja di rumah suami dan patut mendapatkan upah. Upah atau hasil keringat istri ini dalam keluarga tentu tidak dapat dipisahkan dengan harta suami (Faizal, 2015).

Harta bersama terbentuk bersamaan dengan terjadinya perkawinan kecuali para pihak menentukan lain dalam perjanjian kawin berupa pemisahan harta. Hal ini tercermin dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. KUHPerdara juga mengatur tentang kapan terbentuknya harta bersama dalam Pasal 119 menyebutkan bahwa sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dengan demikian, harta apapun yang diperoleh terhitung sejak saat dilangsungkan akad nikah sampai putusanya pernikahan, baik karena perceraian maupun kematian, maka seluruh harta tersebut dengan sendirinya menjadi harta bersama tanpa melihat dari siapa harta tersebut diperoleh (Wijayanti, 2013: 713). Pengecualian terhadap harta bersama, apabila harta tersebut berupa warisan, wasiat atau hibah yang diterima oleh salah satu pihak. Harta tersebut dihitung sebagai harta pribadi masing-masing pihak dan dikuasai penuh olehnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa yang menjadi objek dari harta bersama hanya terbatas

harta yang diperoleh selama perkawinan. Tetapi menurut Harahap (1997: 303), bahwa untuk menentukan objek harta bersama tidak sesederhana itu. Menurutnya, ruang lingkup harta bersama sebagai berikut:

1. Harta yang dibeli selama perkawinan. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan maka secara otomatis menurut hukum, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri, sekalipun harta atau barang terdaftar atas nama salah seorang suami atau istri, maka harta yang atas nama suami istri itu dianggap harta bersama.
2. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan. Kalau harta itu dipelihara/diusahakan dan telah dialih namakan ke atas nama adik suami, jika harta yang demikian dapat dibuktikan hasil yang diperoleh selama masa perkawinan, maka harta tersebut harus dianggap harta bersama suami istri.
3. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Harta atau rumah yang dibangun atau dibeli sesudah terjadi perceraian dianggap harta bersama suami istri jika biaya pembangunan atau pembelian sesuatu barang tersebut diperoleh dari hasil usaha bersama selama perkawinan.

Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama dengan sendirinya menjadi objek harta bersama. Akan tetapi bukan hanya penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, melainkan juga penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi. Dalam hal ini barang pokoknya memang tidak boleh diganggu gugat, tetapi hasil yang tumbuh dari padanya jatuh menjadi objek harta bersama. Kewajiban-kewajiban suami terhadap istri (keluarga):

1. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

Kewajiban-kewajiban suami terhadap istri (keluarga) adalah tanggung jawab penuh suami untuk menafkahi, melindungi istri dan anak. Kenyataannya selama penggugat dengan tergugat dalam berumah tangga, tergugatlah yang lebih dominan dan berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya, hal ini dapat dilihat dari kegigihan istri dalam memenuhi kehidupan rumah tangganya, sementara penggugat bekerja atas apa yang sudah diusahakan oleh tergugat sebelumnya.

Istri (tergugat) bekerja dalam rumah tangga sifatnya hanya meringankan beban suami (penggugat) bukan sebagai tulang punggung untuk memenuhi kelangsungan hidup berumah tangga. Karenanya harta yang diperoleh (tanah dan bangunan) selama perkawinan penggugat dengan tergugat selama ini lebih dominan usaha dari tergugat, dengan demikian tidak sepatutnya/sepatutnya harta yang didapat selama perkawinan dibagi sama antara penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam putusannya, majelis hakim melakukan ijtihad progressif dengan melakukan *contra legem* yaitu

mengesampingkan norma aturan yang terdapat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang seharusnya harta bersama dibagi setengah sama banyak di antara para pihak, akan tetapi majelis hakim memutuskan bahwa harta bersama dibagi dengan ketentuan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian untuk penggugat (suami) dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian lagi adalah hak tergugat (istri).

B. Pelaksanaan penyelesaian Pembagian Waris Antara Orang tua Muwaris dengan Istri Muwaris yang Menikah Lagi

Pada dasarnya kewarisan adalah pemindahan kepemilikan dari seorang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup baik kepemilikan harta bergerak, harta tidak bergerak maupun hak-hak yang sesuai dengan syariat berdasarkan syariat. Berdasarkan pasal 194 ayat (1) KHI yang berlaku berdasarkan inpres 1/1991, orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta warisnya kepada orang lain atau lembaga yang di kehendaki. Dalam ilmu fikih hukum waris terdapat tiga rukun waris yang wajib di penuhi:

1. Almuwarits

Berasal dari orang tua, kerabat atau dari salah satu di antara suami dan istri, dapat pula dikatakan bahwa pewaris itu adalah seorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarga yang masih hidup.

2. Al-wairits

Al-wairits adalah orang yang mewarisi. Artinya, orang yang memiliki tali persaudaraan dengan seseorang yang telah meninggal dunia dan juga beberapa alasan lainnya yang menyatakan dia berhak mewarisi harta tersebut. Dengan demikian, seseorang dinyatakan sebagai ahli waris, jika masih hidup, tidak ada penghalang bagi dirinya sebagai ahli waris, dan tidak tertutup oleh ahli waris utama.

3. Al-Mauruts

Al-Mauruts dapat berupa harta maupun hak-hak pewaris yang memungkinkan untuk di wariskan kepada ahli warisnya. Harta tersebut dapat berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang di miliki penuh oleh pewaris maupun oleh wakilnya atau kuasanya.

Pelaksanaan penyelesaian pembagian waris antara orang tua muwaris dengan istri muwaris yang menikah lagi dapat ditinjau dari pasal. Angka 24 di atas adalah Asal Masalah yang merupakan bilangan terkecil yang bisa dibagi habis oleh bilangan 8 dan 6 sebagai penyebut dari bagian pasti yang dimiliki oleh ahli waris istri dan ibu.

1. Istri dalam QS. An-nisa (4) ayat 12 menentukan besar bagian istri menjadi dua macam tergantung situasi dan kondisi tertentu, yaitu:

- a. Bagian istri adalah $\frac{1}{8}$ harta warisan apabila pewaris meninggalkan anak yang berhak waris. Yang dimaksud anak berhak waris ini adalah anak laki-laki dan perempuan hingga garis ke bawah dari anak laki-laki (termasuk cucu dari anak laki-laki). Dalam situasi ini misalkan ada

- peristiwa waris yang ahli warisnya adalah istri, satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, maka besar porsi bagian harta warisan yang berhak diterima suami tersebut adalah $\frac{1}{8}$.
- b. Bagian istri adalah $\frac{1}{4}$ harta warisan apabila tidak ada anak seperti yang disebut di atas. Situasi ini dapat ditemukan pada peristiwa waris yang ahli waris nya terdiri dari ayah, ibu dan istri, maka dalam hal ini bagian istri adalah $\frac{1}{4}$ harta warisan, hal ini dikarenakan pewaris tidak meninggalkan anak.
 2. Ibu dalam QS. An-nisa (4) ayat 11 menentukan bahwa besar porsi bagian ahli waris ibu dapat ditentukan menjadi dua macam tergantung dari situasi dan kondisi tertentu yang antara lain:
 - a. Bagian ibu adalah $\frac{1}{6}$ harta warisan apabila ada anak, cucu (dari anak laki-laki) atau lebih dari seorang saudara pewaris. Menurut ibnu abbas, yang dapat mengubah ketentuan bagian ibu dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$ adalah tiga orang saudara atau lebih, bukan lebih dari dua orang, akan tetapi menurut sahabat ali dan ibnu mas'ud dan jumbuh para ulama ketentuan tersebut mencakup keadaan terdapat dua orang saudara atau lebih.
 - b. Bagian ibu adalah $\frac{1}{3}$ harta warisan apabila tidak ada anak, cucu (dari anak laki-laki) atau lebih dari seorang saudara pewaris sebagaimana yang dikemukakan di atas.
 3. Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan.
 4. Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.
 5. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, mendapat sepertiga bagian. Kemudian, ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah di ambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.
 6. Duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.
 7. Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.
 8. Bila seorang meninggalkan anak tanpa ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.
 9. Bila seseorang menikah lagi bagian warisan istri kedua tidak boleh lebih dari satu perempat bagian.
 10. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudarah perempuan kandung atau seayah, mendapat

separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Kelompok Pembagian Ahli Waris menurut Irma devita purnamasari dalam bukunya, kiat-kiat cerdas, mudah, dan bijak memahami masalah hukum waris, pembagian kelompok ahli waris terbagi menjadi tiga:

1. Dzulfaraidh (*ashabul furudh/dzawil furudh*)

Yaitu ahli waris yang menerima bagian pasti (sudah ditentukan bagiannya). Misalnya, ayah sudah pasti menerima sebesar $\frac{1}{3}$ bagian jika pewaris memiliki anak, atau $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris memiliki anak. Artinya, bagian para ahli waris *ashabul furudh/dzulfaraidh* inilah yang dikeluarkan terlebih dahulu dalam perhitungan pembagian warisan. Setelah bagian para ahli waris *dzulfaraidh* ini dikeluarkan, sisanya baru dibagikan kepada ahli waris yang menerima bagian sisa (*ashabah*) seperti anak pewaris dalam hal anak pewaris terdiri dari laki-laki dan perempuan.

2. Dzulqarabat (*'ashabah*)

Yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian yang tidak tertentu. Mereka memperoleh warisan sisa setelah bagian para ahli waris *dzulfaraidh* tersebut dikeluarkan. Jika dilihat dari segi hubungannya dengan pewaris, ahli waris *dzulqarabat* adalah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pewaris melalui garis laki-laki maupun perempuan. Hubungan garis kekeluargaan tersebut juga dikenal dengan istilah garis keturunan bilateral.

3. Dzul-arham (*dzawil arham*)

Dzul-arham merupakan kerabat jauh yang baru tampil sebagai ahli waris jika ahli waris *dzulfaraidh* dan ahli waris *dzulqarabat* tidak ada.

Simpulan

Poin-poin kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, di mana janda maupun duda berhak separuh dari harta bersama. Pembagian tersebut adil apabila suami dan istri memberikan besaran kontribusi yang sama selama perkawinan. Harta bersama merupakan hasil dari hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaannya terjalin sedemikian erat, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan. Pembagian harta bersama antara suami istri pasca perceraian menjadi persoalan yang rumit, sehingga tidak heran banyaknya gugatan harta bersama pasca terjadinya perceraian. Mengenai pembagian harta bersama atau gono-gini dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 97 disebutkan: "Janda atau duda cerai masing-masing masing berhak seperdua atas harta peninggalan bersama selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian pernikahan." Kemudian dalam Pasal 128-129 KUHPerdara, dinyatakan

bahwa apabila putusny tali perkawinan antara suami dan istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami istri.

2. Pada dasarnya kewarisan adalah pemindahan kepemilikan dari seorang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup baik kepemilikan harta bergerak, harta tidak bergerak maupun hak-hak yang sesuai dengan syariat berdasarkan syariat. Berdasarkan pasal 194 ayat (1) KHI yang berlaku berdasarkan inpres 1/1991, orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta warisnya kepada orang lain atau lembaga yang di kehendaki. Pelaksanaan penyelesaian pembagian waris antara orang tua muwaris dengan istri muwaris yang menikah lagi dapat ditinjau dari pasal. Angka 24 di atas adalah Asal Masalah yang merupakan bilangan terkecil yang bisa dibagi habis oleh bilangan 8 dan 6 sebagai penyebut dari bagian pasti yang dimiliki oleh ahli waris istri dan ibu. Bila seseorang menikah lagi bagian warisan istri kedua tidak boleh lebih dari satu perempat bagian. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara Perempuan.

Daftar Pustaka

- Ajib, M. (2019). *Fiqih Hibah & Waris*.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Anisa, N., Amalia, T. K., & Silubun, Y. L. (2024). Permasalahan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Warisan; Tinjauan Hukum Terhadap Unsur Asing. *Jurnal Hukum Cassowary*, 1(1), 11–15.
- Ashshofa, B. (2007). *Metode penelitian hukum*.
- Asman, A., Sholihah, H., Zuhrah, Z., Abas, M., Hadi, A. I., Aziz, A., Muharman, D., Hidayatullah, H., Muchtar, M. I., & Qurtubi, A. N. (2023). *PENGANTAR HUKUM PERKAWINAN ISLAM INDONESIA*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Faizal, L. (2015). Harta bersama dalam Perkawinan. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(2), 77–102.
- Herlia, D. (2019). *Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)* [PhD Thesis, IAIN Metro].
- Iswandi, A. (2023). Komparasi Studi Fenomenologi dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Ditinjau dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 3(01), 9–20.

- Kamilah, A., & Aridhayandi, R. (2015). Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kita Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken). *Jurnal Wawasan Yuridika*, 32(1), 22–37.
- Mahmudah, H., Juhriati, J., & Zuhrah, Z. (2018). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(1), 57–88.
- Nangka, B. (2019). Penyelesaian sengketa berdasarkan hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan. *Lex Privatum*, 7(3).
- NURASRI, I. Y. (2024). *HAK WARIS ISTRI YANG DINIKAH SECARA SIRI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM* [PhD Thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN].
- Oemar Moechthar, S. H., & Kn, M. (2019). *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Prenada Media.
- Ramadhani, W. (2024). Perpaduan Hukum Waris BW Dengan Hukum Waris Islam. *CND Law Review*, 1(1).
- Terok, K. I., Munawir, Z., & Lubis, A. A. (2021). Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 12–23.
- Zuhrah, B. (2022). *Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Waris Adat Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Siru, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur)*.